

**ANALISIS YURIDIS TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA**

Oleh

Muhamad Aris Budiansyah

41151010140159

Tugas Akhir Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY  
FOR THE CRIMINAL ACT OF USING FALSE  
LETTERS UNDER THE CRIMINAL CODE***

*Arranged by:*

Muhamad Aris Budiansyah

41151010140159

*Essay Final Task*

*To meet one of the exam requirements to obtain a Bachelor of Law degree in the  
Law Study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2021***

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Aris Budiansyah

NPM : 41151010140159

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Muhamad Aris Budiansyah

41151010140159

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Hj. Hernawati RAS, SH.,M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS, SH.,M.Si.

Co. Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Diliya Maryam Rinjani', written in a cursive style.

Diliya Maryam Rinjani, SH.,MH.

## ABSTRAK

Pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realitasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum, sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan Metode pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu adalah pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder, premier dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Pemalsuan surat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam Bab XII buku II Pasal 263 sampai Pasal 266, secara keseluruhan yang menjadi inti dari semua bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Surat yaitu membuat surat palsu, memalsukan surat dan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Penerapan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti, selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pertanggungjawaban pidana dalam hal menyuruh menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akta otentik seolah-olah benar dan dapat mendatangkan kerugian maka unsur pada Pasal 266 ayat (1) terpenuhi, namun lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah akta otentik sebagaimana isi kandungan Pasal 264 ayat (1) ke-1. Jika melihat Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 266 KUHP, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini Notaris maupun PPAT cukup berperan aktif sebagai pejabat yang berwenang membuat surat/akta otentik sehingga perlu adanya peningkatan pelatihan bagi para penegak hukum, Notaris maupun PPAT mengingat dampak kerugian bagi para pihak tertentu maupun diri sendiri.

## **ABSTRACT**

*Falsification of letters is a classic crime but still adorns the statistics of kejahatan in Indonesia. In reality as a criminal act that exists, there are still differences in interpretation of the meaning of elements in the falsification of letters. This creates uncertainty for law enforcement in applying falsification of letters to legal events, so a clear understanding of the meaning and forms of falsification of letters stipulated in the Criminal Code.*

*In analyzing data, the approach method used in this research method is a method of normative juridical approach, which is an approach carried out based on the main legal materials by studying theories, concepts and laws and regulations related to this research. While the research in this study uses normative legal research, normative legal research or library research is a study that examines document studies, namely using various secondary, premier and tertiary data such as laws and regulations, court decisions, legal theories and can be in the opinion of scholars.*

*Falsification of letters in the Criminal Code is contained in Chapter XII of Article II Article 263 to Article 266, as a whole which is at the core of all forms of Criminal Acts of Falsification of Letters, namely making fake letters, falsifying letters and using fake letters or forged letters. The application of criminal law against the Criminal Act of Falsification of Letters is based on legal facts both through witness statements, defendants' statements, and evidence, in addition to also based on juridical considerations, namely the indictment and demands of the Public Prosecutor. Criminal liability in the case of ordering to place false statements against an authentic deed as if true and can bring harm then the elements in Article 266 paragraph (1) are fulfilled, but more severely the threat of punishment if the falsified letter is an authentic deed as the contents of Article 264 paragraph (1) number 1. If you look at the Criminal Act of Falsification of Letters as stipulated in Article 263 of the Criminal Code up to Article 266 of the Criminal Code, then the author allows that in this case the Notary and PPAT play quite an active role as an official who is authorized to make authentic letters/deeds so that there needs to be increased training for law enforcement, Notary and PPAT considering the impact of losses for certain parties and themselves.*

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi yang harus ditempuh sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini sulit untuk dapat terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik materiil maupun imateriil. Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, SH.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Diliya Maryam Rinjani, SH.,MH. selaku Dosen Co Pembimbing yang keduanya senantiasa memberikan masukan, petunjuk, arahan, motivasi serta memberikan bantuannya dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. AR. Harry Anwar, SH.,MH., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir.,M.T. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, SE.,M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki, SH.,MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, SH.,MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, SH.,MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, SH.,MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, SH.,MH. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Diliya Maryam Rinjani, SH.,MH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana dan Hukum Kepolisian Universitas Langlangbuana.
11. Ibu Ai Marliah, SH.,MH. selaku Wali Dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan dalam membantu penulisan tugas akhir.

13. Kepada sahabat sejati Lulu Febriana, Suhendar, Ervan Radian, Rhaga Esa Jiwana, Yoga Nugraha, Sabiq, Heryanto yang selalu mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
14. Kepada teman-teman lulusan tahun 2021 di Universitas Langlangbuana yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
15. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun imateriil yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Teristimewa Kepada keluarga tercinta yaitu Bapa Mujiyono, S.Sos.,M.PS. Mamah Lilis Rosidah, Kakak dan Adik tercinta Dina Nurhasanah dan Ari Rifan yang telah memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan do'a maupun arahan kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Bandung, 29 Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    Latar Belakang Masalah .....	1
B.    Identifikasi Masalah .....	6
C.    Tujuan Penelitian .....	7
D.    Kegunaan Penelitian .....	7
E.    Kerangka Pemikiran .....	7
F.    Metode penelitian .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN           SURAT PALSU .....</b>	<b>15</b>
A.    Tindak Pidana .....	15
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
B.    Pemalsuan Surat .....	22
1. Pengertian Surat Menurut KUH Pidana .....	22
2. Pengertian Pemalsuan Surat .....	23
3. Jenis-jenis Pemalsuan .....	24

4. Bentuk- bentuk Pemalsuan Surat .....	26
C. Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu .....	27
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	30
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	30
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	31
E. Pidana dan Pemidanaan .....	35
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	35
2. Teori-teori Pemidanaan .....	37
3. Bentuk-bentuk Pidana .....	43
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana .....	44
1. Dasar Pemberatan Pidana .....	44
2. Dasar Peringanan Pidana .....	46
3. Dasar Peniadaan Pidana .....	47

**BAB III OBJEK PENELITIAN KASUS TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN SURAT PALSU ..... 52**

A. Kasus Memasukkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik Berdasarkan Putusan Nomor 933/Pid.B/2019/Pn.Bdg .....	52
B. Kasus Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Putusan Nomor 290/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim .....	55

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGUNAAN SURAT PALSU .....58**

A. Penerapan Pidana Materil Terhadap Pemalsuan Surat .....	58
--	----

B.	Pertanggungjawaban Pidana Penggunaan Surat Palsu .....	71
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A.	Kesimpulan .....	73
B.	Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Dalam keseharian kita berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, meskipun dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.<sup>1)</sup> Upaya memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan. Plato (427-347 s.m.) misalnya menyatakan bahwa dalam bukunya “*Republiek*” menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 s.m) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan.<sup>2)</sup> Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya perbuatan jahat itu dapat menimpa dan dilakukan oleh semua orang tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin dan batasan-batasan formil lainnya seperti jabatan, status sosial, suku, agama, dan dapat dilakukan oleh kondisi dan waktu yang tidak tertentu pula. Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog.<sup>3)</sup> Hal ini menandakan bahwa masalah-masalah kejahatan merupakan masalah pokok sepanjang kehidupan manusia. Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali

---

<sup>1)</sup> Sofyan Andi dan Abd Aziz, *Hukum Acara Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2011. hlm. 34.

<sup>2)</sup> Topo Santoso dan Zulfa Eva, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013. hlm. 67.

<sup>3)</sup> Sofyan Andi dan Abd Aziz, *Op.cit.*

adalah hal yang mustahil.<sup>4)</sup> Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau Tindak Pidana Pemalsuan. Pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. Menurut Hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasi falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu. Kejahatan pemalsuan sebagai salah satu tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, saat ini telah berkembang pesat baik modus operandi maupun pelakunya. Pelaku pemalsuan saat ini tidak saja masyarakat biasa tetapi juga banyak dilakukan oleh oknum dalam sebuah pemerintahan. Pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud-maksud yang tidak dapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan, salah satu contohnya adalah tindak pidana pemalsuan

---

<sup>4)</sup> *Ibid.* hlm. hlm. 52.

surat. Tindak pidana pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.<sup>5)</sup> Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai Pasal 276 tentang Pemalsuan Surat. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor. 933/Pid.B/2019/PN.Bdg di dalam putusan tersebut Terdakwa yang bernama Andri Kurniawan diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif melanggar pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum ikut berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Meskipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kehidupan di masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang mendatangkan kerugian pada individu, masyarakat maupun negara. Permasalahan yang cukup sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat dan

---

<sup>5)</sup> <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i01.p01> diakses pada tanggal 10 Juni 2021, 10:30 WIB.

penggunaan surat palsu. Kejahatan kedua ini merupakan perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat dan Penggunaan surat palsu yang dimaksud ialah seseorang yang dengan sengaja menggunakan surat yang diketahuinya adalah palsu. Perbuatan pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu senantiasa dilakukan dikarenakan berbagai faktor dan faktor pendorong yang paling besar sehingga seseorang melakukan perbuatan kejahatan yaitu faktor himpitan ekonomi ataupun permasalahan pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan membuat seseorang menggunakan pikirannya untuk memenuhi hal tersebut.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tersebut.

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Rumusan Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai

keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal tersebut ditekankan bahwa dalam penggunaannya harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang di gunakan itu adalah palsu dan dapat mendatangkan kerugian.

Kejahatan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan kejahatan yang timbul dikarenakan adanya surat palsu, yang diartikan dengan surat disini ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik.

Ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut, maka sesuai dengan fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pembedaan sebagai suatu upaya represif untuk menanggulangi kejahatan.

Sejauh yang diketahui oleh penulis belum pernah ada tulisan yang pernah membahas skripsi tentang ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, namun setelah penulis menelusuri pustaka melalui internet, terdapat skripsi yang serupa yaitu terdapat kesamaan topik, tetapi bahasan serta objek penelitian berbeda, penulis melakukan penelitian

melalui internet diketahui beberapa judul, diantaranya:

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Analisis terhadap Putusan Hakim dan Perkara Nomor 38/Pid.B/PN.Slw di Pengadilan Negeri Slawi ditulis oleh Virginia Puspa Dianti Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2045/Pid.B/2010/PN.Sby) ditulis oleh Jaka Adipura Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis berinisiatif untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut permasalahan mengenai menggunakan surat palsu yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penggunaan surat palsu atau

yang dipalsukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana surat palsu atau memalsukan surat menurut hukum pidana

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi setiap kalangan, terutama disiplin ilmu hukum pidana.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, Hakim) untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge) dalam penanganan perkara tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan peraturan perundang-undangan perlu sekali bagi perlindungan hukum bagi seseorang yang menjadi pemalsuan surat. Perlindungan ini biasanya dilakukan melalui proses peradilan. Akan tetapi ada pula kemungkinan lain guna penegakan hukum dan saksi.

Penegakan hukum yang semata-mata mengacu kepada kepentingan perkembangan hukum dapat menimbulkan suatu situasi dan kondisi yang justru akan menghambat kelanjutan proses penyidikan dan penyelesaian. Terlebih-lebih apabila hukum yang akan ditegakkan tersebut adalah hukum dalam menangani kasus pemalsuan surat. Hal ini terjadi apabila kepentingan penegakan hukum dikaitkan dengan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu dalam penegakan hukum harus ditempatkan pada titik keseimbangan antara tegaknya hukum dan terlanjutkannya pembangunan. Pandangan yang demikian juga dianut oleh sarjana hukum Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Pendayagunaan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hanyalah sebagai *ultimum remedium* saja, bila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak berdaya guna lagi. Ini berarti penegakan hukum lingkungan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga oleh pejabat birokrasi atau aparatur (administrasi) negara”.<sup>6)</sup>

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur 'perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya.<sup>7)</sup> Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada

---

<sup>6)</sup> <http://www.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum> diakses pada tanggal 10 Juni 2021, 11:00 WIB.

<sup>7)</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 20.

hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.<sup>8)</sup>

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada pelaku. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

---

<sup>8)</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.<sup>9)</sup> Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Jan Rummelink mendefinisikan:<sup>10)</sup> “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya”, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Rummelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.

Alf Ross mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>11)</sup> Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan

---

<sup>9)</sup> Emong S. Komariah, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prisma, No. 7 Juli 1995. hlm.12.

<sup>10)</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta: 2003. hlm. 142.

<sup>11)</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*,.Bina Aksara, Jakarta 1983 hlm. 153.

yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).<sup>12)</sup>

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>13)</sup> Jika seandainya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dan atas nama suatu korporasi terbukti mengakibatkan kerugian dan harus diberikan sanksi, siapa yang akan bertanggungjawab Apakah pribadi korporasi itu sendiri atau para pengurusnya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

---

<sup>12)</sup> Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 93.

<sup>13)</sup> Ferguson, Gerry, *Corruption and Criminal Liability*, [www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/FergusonG.PDF](http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/FergusonG.PDF).

Metode Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang berhubungan dengan pelaksanaan penerapan sanksi pidana penggunaan surat palsu, sedangkan konstruksi hukum dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi berupa kendala-kendala dalam upaya pelaksanaannya dari pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana. Pendekatan historis digunakan untuk menelaah tentang sejarah penerapan sanksi pidana di bidang penggunaan surat palsu.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu diawali dengan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai permasalahan mengenai efektivitas dan kendala pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap seseorang/kelompok dalam penggunaan surat palsu dan kemudian menganalisisnya secara sistematis dengan analisis berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research* dengan menggunakan data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier atau penunjang lainnya.

Bahan hukum primer yang diteliti adalah norma-norma dasar atau kaedah-kaedah berupa ketentuan-ketentuan baik yang termuat dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD 1945, Sila-sila Pancasila, maupun peraturan

perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diantaranya yang berkaitan dengan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Bab XII Buku II pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahan hukum sekunder adalah yang dapat memberikan penjelasan atau informasi bahan-bahan hukum primer di atas, berupa hasil-hasil karya ilmiah, simposium, seminar, penelitian hukum.

Selanjutnya bahan hukum penunjang adalah data atau yang berisi informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus, *Ensyklopedi*, artikel-artikel hukum yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dan bahan hukum primer sekunder maupun data tersier atau penunjang, keseluruhannya akan dianalisis berdasarkan yuridis kualitatif dan

hasilnya akan dipaparkan secara deskripsi, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>14)</sup>

Mengingat data penelitian ini adalah deskriptif atau data kualitatif dan tidak dalam bentuk bilangan, maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif, karena itu, data dilakukan secara kualitatif<sup>15)</sup>, yakni analisis yang tidak menggunakan rumus dan angka-angka, sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran yang sesuai dengan identifikasi masalah. Sedangkan instrumen analisis yang digunakan adalah dengan memperhatikan hierarki perundang-undang yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>14)</sup> Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Bindind Centre, Bandung, 2001, hlm. 19.

<sup>15)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 252-256.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keberagaman pendapat.

Istilah delik sebetulnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena istilah itu berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga dipergunakan dalam perbendaharaan hukum belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaarfeit*.

Tindak pidana disinonimkan dengan delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”.

Pendapat para ahli mengenai *strafbaarfeit*, tindak pidana ataupun peristiwa

pidana antara lain:

Simon berpedendapat bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16)</sup>

Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gadraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>17)</sup>

Pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>18)</sup>

J.E.Jonkers, peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>19)</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan

---

<sup>16)</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2014, hlm 70.

<sup>17)</sup> *Ibid.* hlm. 86.

<sup>18)</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2011 hlm. 110.

<sup>19)</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, 2002, hlm. 20.

pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>20)</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>21)</sup>

Pandangan dari Meoljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang timbul orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih

---

<sup>20)</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Surabaya, 2014, hlm. 87.

<sup>21)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Indeks, Jakarta, 2007, hlm. 90.

tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>22)</sup>

Mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, bahwa istilah peristiwa dan istilah tindak pidana serupakan suatu istilah yang tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaarfeit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang, yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, perkataan “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik, atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan.

Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan yang

---

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm. 71.

melakukan ini sering disebut pandangan dualisme, juga dianut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna, Roeslan Saleh, A.Zainal Abidin.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>23)</sup>

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>24)</sup>

R.Tresna, sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu

---

<sup>23)</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Bandung, 1978, hlm. 200.

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 72.

- orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
  - e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, yang pertama kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan hal melakukan sesuatu (*een doen*) atau tidak melakukan sesuatu (*een niet doen*) dan juga merupakan hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang (*een nalaten*).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>25)</sup>

Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan kaedah-kaedah, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus

---

<sup>25)</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm 76.

dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP unsur-unsur objektif dari sesuatu tindakan itu adalah:
  - 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
  - 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Rumusan R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana), berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana, walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.<sup>26)</sup>

## **B. Pemalsuan Surat**

### **1. Pengertian Surat**

KUHP tidak memberikan definisi secara jelas ataupun secara otentik tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan dan mencermati rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut, maka dapat diketahui pengertian surat.

Rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP menurut R.Soesilo

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

---

<sup>26)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Indeks, Jakarta, 2007, hlm. 76.

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan surat adalah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian utang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli);
- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu);
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan (misalnya: surat angkutan, obligasi, dll);

KUHP tidak menjelaskan apakah surat itu harus tertulis di atas kertas, pelastik, kain, batu, dsb. tetapi apabila memperhatikan ketentuan pidana yang mengatur pemalsuan surat-surat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud surat dalam KUHP adalah tulisan yang ditulis di atas kertas.

## 2. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya palsu/tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Dalam hal membuat surat palsu dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat misalnya: mengubah, menggaris, menghapus, menambah, mengurangi dan lain-lain.

Pemalsuan surat itu ialah dipakai sendiri oleh sipelaku (pemalsu) atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan. Prinsip pembeda antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, bahwa dalam hal perbuatan membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya tidak sama dengan semestinya (tidak benar/palsu), ataupun membuat surat dengan cara sedemikian rupa dan menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan perbuatan memalsukan surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang aslinya.

### 3. Jenis-Jenis Pemalsuan

Ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain:

- a. Sumpah palsu (Pasal 242 KUHP);
- b. Memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang bank (Pasal 244 KUHP );
- c. Pemalsuan materai (Pasal 253 KUHP); dan
- d. Pemalsuan surat (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276).

#### 1) Sumpah palsu

Memberikan keterangan baik secara lisan maupun tulisan yang palsu (tidak benar) dan pemberian keterangan tersebut di atas sumpah yang diketahuinya pemberi keterangan bahwa keterangan tersebut adalah palsu, hal yang terpenting sehingga dapat dikatakan seseorang melakukan sumpah palsu dan keterangan

palsu yang dimaksud dalam Pasal 242 KUHP haruslah pemberian sumpah dan keterangan palsu menurut peraturan mengakibatkan akibat hukum pada keterangan itu.

2) Memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank

Objek pemalsuan dalam hal ini adalah uang negara baik berupa logam ataupun kertas dan uang kertas bank, memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank yang dimaksud ialah memalsu ataupun meniru, yang dikatakan dengan meniru disini adalah membuat barang yang menyerupai uang. Uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank yang dipalsukan ataupun ditiru dipergunakan untuk main-main (tidak ada maksud mengedarkan ataupun menyuruh mengedarkan) tidak dapat dikatakan memalsukan mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas bank dalam ketentuan Pasal 244 KUHP.

3) Memalsukan materai

Perbuatan memalsukan atau meniru materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negara Indonesia (misalnya: materai pos, materai temple, materai pembayaran pajak radio dan sebagainya) atau memalsukan tanda tangan untuk mengesahkan materai itu, dapat dikatakan seseorang memalsu materai menurut pasal 253 KUHP haruslah dalam pemalsuan tersebut dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang menggunakan materai palsu itu seolah-olah asli.

#### 4) Memalsukan surat

Pembuatan surat palsu atau memalsu surat, baik dibuat dengan cara di tulis tangan, dicetak, maupun memakai meski tik. Surat yang dipalsukan menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan.

Seseorang memalsukan surat menurut pasal 263 KUHP haruslah ada maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu itu seolah-olah surat itu asli (tidak palsu).

#### 4. Bentuk-bentuk Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi 2 arti, yaitu dalam arti materiil dan formil. Pertama, dalam arti materiil berarti apa yang dinyatakan dalam suatu surat itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Membuat surat secara tidak benar. Tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang bisa memutar balikan fakta. Tetapi bisa juga tidak mencantumkan apa yang seharusnya dicantumkan dalam suatu surat. Pemalsuan surat materiil itu apa yang dinyatakan dalam suatu surat, secara faktual berbeda. Contohnya, yang berbeda adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak memasukkan yang seharusnya dimasukkan, yakni menerangkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau keterangannya tidak lengkap didalam suatu surat.

Kedua adalah pemalsuan surat dalam arti formil, yaitu berkaitan dengan

kelengkapan formil dalam suatu surat seperti kop surat, tanggal, stempel, dan tandatangan. Meskipun isi surat sesuai dengan fakta yang sebenarnya, namun misalnya kop surat, tandatangan dipalsukan ataukah orang seharusnya bertandatangan disitu tetapi kenyataan yang bertandatangan adalah orang lain, tapi isinya sesuai dengan fakta, yang dengan demikian termasuk pemalsuan surat dalam arti formil. Konsekuensi dari sebuah tandatangan dalam suatu surat baik surat biasa maupun akta otentik adalah suatu pernyataan sudah barang tentu diakui oleh atau dipertanggungjawabkan pada orang yang menandatangani surat tersebut. Dalam arti, orang yang bertandatangan bertanggungjawab terhadap keseluruhan isi dari surat tersebut atau dalam hal kapasitasnya bertandatangan. Pejabat pembuat akta tanah bertanggungjawab dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli beserta proses jual beli antara keduanya. Jadi, barangsiapa yang bertandatangan dalam suatu surat, maka terhadap dirinya dapat dikenai pertanggungjawaban dalam kapasitasnya sebagai orang yang bertandatangan.

Pemalsuan dalam arti materiil dan formil ini merupakan bentuk pemalsuan yang ada dalam perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, sehingga penuntut umum dan hakim pun harus mampu membedakan dan membuktikan bentuk pemalsuan surat yang terjadi.

### **C. Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu**

Menggunakan Surat palsu atau yang dipalsukan diatur dalam Bab

VII buku II Pasal 263 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 263 tersebut terdapat 2 (dua) bentuk kejahatan, yang masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2), yang jadi konsentrasi penulis ialah pada Pasal 263 ayat (2).

Tindakan pidana dimaksudkan didalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu terdiri dari unsur-unsur:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan;
- d. Penggunaannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Kesengajaan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri di samping tindak pidana pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah mempergunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa perbuatan membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana, melainkan cukup jika pada waktu penggunaannya surat itu palsu, dan pelaku

menyadari tentang hal tersebut.

Dipandang sebagai mempergunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku perlu telah mempergunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain, akan perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan mempergunakan surat yang dipalsukan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP itu tidak perlu bahwa tujuan pelaku mempergunakan surat tersebut telah tercapai.

Penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan harus dapat mendatangkan kerugian dalam artian bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Surat dalam hal ini selain surat yang ditulis dengan tangan, mesin tik atau mesin cetak, juga termasuk salinan atau fotocopy surat itu. Dalam hal surat palsu disini bahwa yang dapat dipalsukan itu bukan hanya isi surat saja, melainkan juga tanda tangan orang yang dibutuhkan di bawah surat, baik itu dilakukan dengan tulisan tangan maupun dengan memakai setempel tanda tangan, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat, bahkan juga bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari sepucuk surat, misalnya lampiran dari surat tersebut, walaupun bagian-bagian itu bukan merupakan isi dari surat yang bersangkutan.

## D. Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepemidanaan seseorang dengan tujuan untuk menentukan kemampuan dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan.

Dipidananya seseorang haruslah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dilihat dari segi perbuatannya tidak ada alasan pembeda ataupun alasan pemaaf serta kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemampuan tanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia melakukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.<sup>27)</sup>

Syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau

---

<sup>27)</sup> Amir Ilyas, *Azas-azas Hukum Pidana II*, Rangkang Education, Jakarta, 2010, hlm 100.

menginsyafi nilai dari perbuatannya;

- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan.<sup>28)</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Doktrin hukum pidana seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Ada kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

### a. Mampu Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana setelah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), yang menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi antara lain:

Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu dengan penyakit yang terus menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengarus bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwndel*,

---

<sup>28)</sup> Adami Chazawi, *loc.cit.* hlm. 94.

menggigit karena demam/*koorts*, nyida dan lain sebagainya. Dengan kata lain dia dalam keadaan sadar.<sup>29)</sup>

#### b. Kesalahan

Doktrin hukum pidana bahwa kesalahan dianggap ada, apabila dengan atau karena kelalaian telah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

1) Kesengajaan, terbagi dari tiga jenis antara lain:

- a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)
- b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzji*)
- c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelikkeheidsbewustzjin*)

2) Kealpaan, terbagi menjadi dua antara lain:

- a) Kelalaian berat (*culpa lata*);
- b) Kelalaian ringan (*culpa levis*)

1) Kesengajaan (*dolus*)

Tindak pidana yang memunyai unsur kesengajaan atau Opzet bukan unsur kealpaan atau culpa. Kesengajaan ini harus mengenai tiga unsur pidana yaitu ke-1: perbuatan yang dilarang, ke-2: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 76.

larangan itu, ke-3: Perbuatan itu melanggar hukum. Kesengajaan terdiri dari tiga jenis, antara lain:

a) Sengaja sebagai niat (*oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku.

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai (ada delik/yang pasti terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai)

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkeheidbewustzijn*)

Kesengajaan sadar akan kemungkinan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

2) Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan merupakan salah bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar yang telah ditentukan menurut undang-undang, kealpaan atau kelalaian itu terjadi karena perilaku orang tersebut.

Kealpaan (*culpa*) yang dikenal dalam hukum pidana ada dua macam yaitu *culpa lata* dan *culpa levis*. Hanya *culpa lata* saja yang menjadi syarat suatu delik. *Culpa lata* ini dapat dibagi atas *culpa* yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan

*culpa* yang tidak diinsyafi (*onbewuste schuld*).

*Culpa* yang diinsyafi sipelaku benar-benar telah memikirkan akibat perbuatannya, jadi dapat membayangkan akan adanya bahaya, tetapi dalam perwujudan akibat ia tidak percaya sedangkan seharusnya ia mesti dan memahami bahwa ia tidak boleh memikirkan demikian.<sup>30)</sup>

*Culpa* yang tidak diinsyafi dalam hal ini sipelaku sama sekali tidak memikirkan atau menyangka bahwa akan timbul akibat, jadi salah perhitungan. Menurut Van Dijk ini adalah suatu cara memikir yang seharusnya dicela. Umpamanya seorang pekerja yang melempar barang dari gudang dengan tidak memikirkan kemungkinan adanya orang yang dilanggar, dimana seorang kebetulan lalu ditimpa karang dan meninggal dunia.<sup>31)</sup>

Perbedaan kesengajaan akan kemungkinan dan *culpa lata* tidak memiliki perbedaan yang begitu jelas. Kesengajaan sadar akan kemungkinan merupakan terjadinya akibat yang harusnya disadari mengenai kemungkinannya, sedangkan *culpa lata* merupakan terjadinya akibat yang tidak disadari akan kemungkinannya.

### 3) Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar

Mewujudkan suatu tindak pidana bahwa ia menginsyafi akibat terhadap perbuatannya. Dapat mengetahui tercelanya tindakan dan dapat menentukan apakah akan melaksanakan tindakan tersebut atau tidak dan tidak ada alasan yang dibenarkan Undang-undang akan perbuatannya.

---

<sup>30)</sup> Rusli Effendy, *Azas-azas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UI), 1989, hlm 89.

<sup>31)</sup> *Ibid*, hlm. 12.

Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut “kehendak” kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari padanya ialah “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/no punihsment without fault*).<sup>32)</sup>

## E. Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafrecht*. *Straf* berarti pidana, dan *Recht* berarti hukum. Adapun menurut Hazenwinkel Suringa dalam bukunya membagi hukum pidana dalam arti:

#### a. Objektif (*ius poenale*) yang meliputi :

- 1) Perintah dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak
- 2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan hukum penitensier.

#### b. Subjektif (*ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.<sup>33)</sup>

---

<sup>32)</sup> Amir Ilyas, *Azas-azas hukum pidana II*, Rangkang Education, 2012, hlm 87.

<sup>33)</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Surabaya, 2012, hlm. 90.

Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>34)</sup>

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengndung larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman.
- b. Hukum pidana dalam subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Sedangkan pembedaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan

---

<sup>34)</sup> *Ibid*, hlm 71.

juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>35)</sup>

Sudarto, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan dengan perkataan penghukuman, tentang hal tersebut berkatalah beliau bahwa penghukum itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>36)</sup>

## 2. Teori-teori Pembedaan

Tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan itu ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu: (a) Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), (b) Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*). (c) Teori gabungan (*vermiegins theorien*).

### a. Teori Pembalasan (*absolute/vergeldingstherien*)

Aliran ini yang menganggap dasar hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori ini kenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel,

---

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>36)</sup> Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 97.

Herbart, Stahl dan Leo polka.

Kant menjelaskan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.<sup>37)</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.<sup>38)</sup>

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doen theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib msyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pandang pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

---

<sup>37)</sup> Amir Ilyas, *Asas – Asas hukum pidana II*, Rangkang Education, 2012, hlm 50.

<sup>38)</sup> *Ibid*, hlm. 99.

- a. Bersifat menakutkan ;(*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki ;(*verbetering/reclasing*)
- c. Dan bersifat membinasakan(*onshadelijk maakem*)

Sifat pencegahannya terdiri dari teori ini ada dua macam yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*) dan
- b. Pencegahan khusus (*special preventie*)

- 1) Teori-teori pencegahan umum, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata-mata dengan membuat orang agar takut akan melakukan kejahatan-kejahatan.

Kelemahan menurut Feuerbach yaitu sebagai berikut:

- a) Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana dan menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- b) Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah bersifat konkret. Untuk terlebih dulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.

- c) Orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau juga tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakutkan menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

- 2) Teori-teori pencegahan khusus, yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu dengan membuat orang takut melakukan kejahatan, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri dan menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lagi.

Pembela teori ini misalnya, Van Hamel berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembahasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana. Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini:

- a) Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.
- b) Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takut dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya.
- d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.<sup>39)</sup>

### 3) Teori gabungan

---

<sup>39)</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2007, hlm. 45.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, sebagai berikut:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

(1) Teori gabungan yang pertama

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh pompe. Yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk memperthankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

Pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini ialah Zevenbegen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana ini adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan

pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

## (2) Teori gabungan yang kedua

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino, dan Vos. Dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar skundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulh diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.<sup>40)</sup>

Thomas Aquino mengartikan dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sekarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah

---

<sup>40)</sup> *Ibid*, hlm. 167.

pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>41)</sup>

Pandangan menurut Vos yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tindak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut penjara, oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan lagi.<sup>42)</sup>

Anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.

### 3. Bentuk-bentuk Pidana

Bentuk pidana yang terdapat dalam BAB II pasal 10 KUHP terdiri atas:

a. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;

---

<sup>41)</sup> Amir Ilyas, *loc. cit.*

<sup>42)</sup> *Ibid*, hlm. 168.

4) Pidana denda.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

## **F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana**

### 1. Dasar Pemberatan Pidana

Penambahan pidana KUHP mengenal alasan yang memperberat pidana yaitu:

- a. Kedudukan sebagai pegawai negeri (pasal 52);
- b. *Residive* atau pengulangan (Bab XXXI buku II);
- c. Gabungan atau perbarengan (*samenloop*).

Dalam hal pemberatan pidana dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil ini harus membuktikan unsur sebagai berikut :

- a. Pelaku haruslah pegawai negeri;
- b. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
- c. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Pidana tertinggi dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu

ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 52 KUHP tidak dapat dibelakukan terhadap delik jabatan yang memasang khusus diatur dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 347 KUHP atau pada undang-undang tindak pidana korupsi. Dipandang *residive* (pengulangan) dan diperberat pidananya apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian karena melakukan kejahatan.
- b. Belum lewat lima tahun setelah menjalani pidananya sebahagian atau seluruhnya dan mengulangi melakukan kejahatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab V mengatur tentang gabungan perbuatan yang dapat dihukum dari Pasal 63 KUHP sampai Pasal 71 KUHP. Dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 70 KUHP bukanlah dasar yang dapat memperberat pidana, sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan itu ditambah dengan sepertiganya.

Sistem kumulasi murni hanya diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dalam hal terjadi gabungan (*concurcus*) kejahatan dan pelanggaran, yaitu semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka jumlah kurungan untuk pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda tidak boleh lebih dari delapan bulan. Ketentuan pidana tentang *concunsus* merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana di Indonesia. Terlebih-lebih kalau terjadi

perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) dan *concurcus idealis* (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja.

## 2. Dasar Peringatan Pidana

Jonkers berpendapat bahwa sebagai dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, antara lain:

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
- b. Pembantuan (Pasal 56 dan 57 KUHP);
- c. Belum cukup umur.<sup>43)</sup>

Percobaan (*pooging*) dalam menjadikan dasar peringatan pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah ada maksud dari pembuat;
- b. Sudah nyata dalam memulai melaksanakan maksud;
- c. Karena suatu sebab diluar kehendak pembuat, maka maksud pembuat tidak dapat diselesaikan.

Pembuatan dalam hal ini menjadi alasan peringatan pidana berdasarkan Pasal 57 KUHP atas perbuatannya membantu melakukan kejahatan

---

<sup>43)</sup> *Ibid*, hlm. 439.

atau dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dasar peringanan pidana yang bersifat khusus yang diatur dalam Buku Kedua KUHP, yaitu:

- a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya maka pidana maksimum yang terseut dalam pasal 305 dan 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya.
- b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anak ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini dalam keadaanya memperingan pidana yang dipandang seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain yaitu lima belas tahun penjara, karena keadaannya sebagai ibu.
- c. Pasal 342 KUHP yang menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana maksimum 9 (sembilan) tahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana dua puluh tahun.

### 3. Dasar Peniadaan Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana alasan yang menghapuskan pidana (*strafuitsluitings gronden*) yaitu:

- a. Pasal 44 KUHP tentang Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*overmacht*)
- c. Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pembelaan darurat dan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer* dan *noodweer excès*)
- d. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan perintah undang-undang
- e. Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) tentang Melaksanakan Perintah Jabatan.

1) Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawab jawabkan atas perbuatannya karena:

- a) Kurang sempurna akal nya. Yang dimaksud dengan “akal” disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran kecerdasan pikiran. Orang yang dipandang kurang sempurna akal nya adalah orang idiot, imbecil, buta-tuli dan bisu sejak lahir.
- b) Sakit berubah akal nya, yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, manie, hysterie, epilepsie dan macam macam penyakit jiwa lainnya.

## 2) Daya paksa (*over macht*)

Risalah Penjelasan Undang-undang (*M.v.T*) daya paksa ialah tiap paksaan baik fisik maupun psikis yang sedemikian rupa yang tidak dapat ditahan sehingga oleh karenanya dilakukan perbuatan tersebut, yang bilamana paksaan itu tidak ada, tidaklah dilakukan perbuatan tersebut.

Daya paksa dalam Pasal 48 KUHP dibedakan sebagai berikut:

- a) Daya paksa mutlak (*absoluter overmacht*)
- b) Daya paksa relatif (*relative overmacht*)

## 3) Pembelaan darurat (*noodweer*)

Kejadian pembelaan darurat ini orang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum. Yang penting ialah bahwa perbuatan yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) KUHP, harus berupa pembelaan.

Unsur-unsur pembelaan darurat adalah harus ada ancaman atau serangan yang nyata:

- a) Melawan hukum
- b) Serangan itu harus mengenai:
  - (1) Badan sendiri atau badan orang lain,
  - (2) Kehormatan kesusilaan,

(3) Harta benda sendiri atau orang lain.

Unsur-unsur dari pembelaan yang melampaui batas (*noodweer axces*):

- a) Melampaui batas pembelaan yang perlu
- b) Pembelaan dilakukan seketika itu
- c) Diiringi karena “perasaan tergoncang”
- d) Ada hubungan kausal antara serangan yang dilakukan dengan timbulnya perasaan “perasaan tergoncang” yang dimaksud dengan melampaui batas pembelaan yang perlu ialah bahwa tidak seimbang antara pembelaan yang diberikan dengan akibat yang timbul. Hal ini disebabkan antara lain alat yang dipergunakan untuk membela diri tidak seimbang dengan alat yang dipergunakan.

Perasaan “perasaan tergoncang” ini timbul disebabkan oleh tekanan jiwa yang sedemikian hebatnya akibat serangan itu.

#### 4) Menjalankan Perintah Undang-undang

Perbuatan menjalankan perintah undang-undang menurut Pasal 50 KUHP haruslah perbuatan yang menjalankan ketentuan undang-undang untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Menurut Pompe bahwa perbuatan menjalankan ketentuan undang-undang ini hanyalah terbatas pada menjalankan suatu kewajiban saja dan tidak termasuk menjalankan kekuasaan.<sup>44)</sup>

---

<sup>44)</sup> Rusli Effendy, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UI), 1989, hlm. 43.

## 5) Melaksanakan Perintah Jabatan

Melaksanakan perintah jabatan ada dua macam:

- a) Melaksanakan perintah jabatan yang dikeluarkan oleh suatu jabatan yang berkuasa (Pasal 51 ayat (1) KUHP),
- b) Dan suatu perintah dikeluarkan oleh suatu jabatan yang tidak berkuasa (Pasal 51 ayat (2) KUHP) yang dimaksud dengan perintah yang dikeluarkan oleh suatu jabatan yang berkuasa adalah bahwa ada hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah berdasarkan hukum publik.

Diperintah maupun yang memerintah tidak perlu ada hubungan secara hierarki bawahan, juga tidak perlu berstatus pegawai negeri, tetapi cukup hubungan tersebut berdasarkan pada hubungan hukum publik.

Hazenwinkel Suringa mengatakan bahwa tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan, hal ini tergantung dari cara pemerintah itu dilakukan atau alat-alat yang dipakai untuk melakukan perintah tersebut.<sup>45)</sup>

Menjalankan perintah yang tidak sah sebagai alasan pemaaf haruslah sipembuat sama sekali tidak mengetahui bahwa perintah yang diberi kepadanya adalah tidak sah dan dengan itikat baik seta dalam batas tertentu sebagai bawahan yang terikat secara hierarki.

---

<sup>45)</sup> *Ibid*, hlm. 60.